



**PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jln. Raya Wailola Telp (0915) 21118 Fax: (0915) 21118

Email : dispenbudpora_sbt@gmail.com

BULA

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR : 420.1/02 /IX/SK/2024**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK UNIA DINI (PAUD)
LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK "TK TAURI INDAH"**

KEPALA DINAS

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas layanan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini maka perlu dibentuk Layanan Taman Kanak-Kanak (TK) "TAURI INDAH" yang akan menjadi mitra pemerintah bagi pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas maka perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal PAUD yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
7. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;

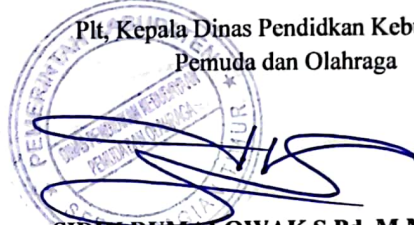
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) **"TAURI INDAH "** di Dusun Lalan Matlean Negeri Amarsekaru Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur.
- Kedua : Menetapkan Mereka yang Nama-namanya tersebut dalam Lampiran ini sebagai Pendidik dan Tenaga kependidikan pada Taman Kanak-kanak (TK) **"TAURI INDAH"**
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B u l a

Pada tanggal : 2 September 2024

Plt, Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan
Pemuda dan Olahraga



SIDIK RUMALOWAK, S.Pd, M.Mp, M.SI

NIP: 19760405 200212 1 002

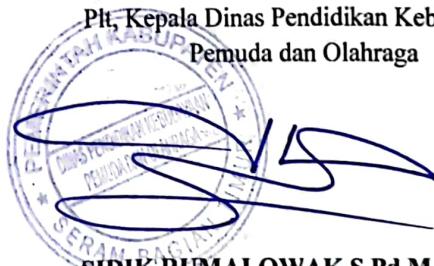
Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Seram Bagian Timur.
Nomor 420.1/02/IX/SK/2024
Tanggal 2 September 2024
Tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan Layanan Taman Kanak-kanak (TK) ”TAURI INDAH ”

**SUSUNAN PENGURUS
TAMAN KANAK KANAK (TK) “TAURI INDAH”**

Pengelola : RAUDA WAJO, S.Pd
Sekretaris : HUDIA KILWOUW
Bendahara : SAFIA KELIOBAS
Anggota / Pengajar : 1. SITI RAMLA SIARKANASA,S.Pd
 2. HUDIA KILWOUW
 3. ROSDA KELILAUW

Ditetapkan di : Bula
Pada tanggal : 2 September 2024

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan
Pemuda dan Olahraga



SIDIK RUMALOWAK,S.Pd,M.Mp,M.Si
NIP.197604052002121002